



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/351/III.16/HK/2012

TENTANG

**PEMBIAYAAN TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT TIM PENGKAJIAN LAPANGAN
DALAM RANGKA TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN ATAS NAMA GUBERNUR
LAMPUNG UNTUK RELOKASI PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI LAMPUNG
DAN PEMBANGUNAN TERMINAL AGRIBISNIS
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan pada hasil penelitian terpadu;
- b. bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah mengajukan permohonan tukar menukar kawasan hutan untuk relokasi pusat pemerintahan Provinsi Lampung dan Terminal Agribisnis yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan dan usul calon lahan pengganti yang terletak di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti maksud huruf a tersebut di atas, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.117/Menhut-II/2012 dan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan Nomor : SK.3/VII-KUH/2012;
- d. bahwa mengingat pembiayaan dalam rangka pengkajian dan tukar menukar lahan dimaksud pada huruf b oleh Tim dan Sekretariat Tim dibebankan kepada Pemerintah Provinsi Lampung, maka dalam rangka tertib administrasi perlu menetapkan Pembiayaan Tim Terpadu dan Sekretariat Tim Pengkajian Lapangan dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan Atas Nama Gubernur Lampung Untuk Relokasi Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung dan Pembangunan Terminal Agribisnis di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 36/Menhut-II/2010 tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.177/Menhut-II/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengkajian Lapangan Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan Atas Nama Gubernur Lampung Untuk Relokasi Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung dan Pembangunan Terminal Agribisnis dan Atas Nama Yayasan Insan Cendikia Indonesia untuk Pembangunan Pusat Pendidikan Provinsi Lampung di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012;

Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan Nomor : SK.3/VII-KUH/2012 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Terpadu Pengkajian Lapangan Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan Atas Nama Gubernur Lampung Untuk Relokasi Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung dan Pembangunan Terminal Agribisnis di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBIAYAAN TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT TIM PENGKAJIAN LAPANGAN DALAM RANGKA TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN ATAS NAMA GUBERNUR LAMPUNG UNTUK RELOKASI PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI LAMPUNG DAN PEMBANGUNAN TERMINAL AGRIBISNIS DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Pembiayaan Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Tim Terpadu dan Sekretariat Tim Pengkajian Lapangan Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan Atas Nama Gubernur Lampung Untuk Pembangunan Kota Baru Lampung dan Terminal Agribisnis di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.177/Menhut-II/2012 dan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan Nomor : SK.3/VII-KUH/2012, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
- KEDUA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyusun metodologi penelitian terpadu berdasarkan aspek biofisik, sosial, ekonomi dan budaya serta hukum dan kelembagaan;
 - menyusun kriteria perubahan peruntukan kawasan hutan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi biofisik serta dampak sosial dan ekonomi masyarakat serta memilih perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis berdasarkan karakteristik wilayah setempat;
 - melakukan pengkajian lapangan, pengelolaan dan analisis data dan informasi terhadap permohonan tukar menukar kawasan hutan; dan
 - melaporkan hasil penelitian terpadu dan rekomendasi kepada Menteri Kehutanan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.
- KETIGA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- menyiapkan administrasi dan perlengkapan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Terpadu;
 - mengumpulkan data, peta dan informasi yang diperlukan dalam proses penelitian antara lain : Peraturan Perundang-Undangan yang terkait, peta dasar, perizinan pemanfaatan hutan, perizinan penggunaan hutan, hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, tukar menukar dan pelepasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan, pengukuhan kawasan hutan, penutupan lahan berdasarkan penafsiran citra satelit terbaru; dan
 - menyajikan data dan peta yang diperlukan.
- KEEMPAT : Pembiayaan Tim Terpadu dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu meliputi kegiatan:
- rapat koordinasi pengkajian tim terpadu;
 - rapat koordinasi penyelesaian proses tukar menukar kawasan hutan;
 - honorarium dan transportasi nara sumber;
 - biaya peninjauan lokasi/lapangan;
 - biaya penggandaan peta dan pembuatan laporan;
 - ekpose hasil pengkajian tim; dan
 - biaya koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 13 - 9 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Kehutanan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Bupati Lampung Selatan di Kalianda.
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Anggota Tim dan Sekretariat Tim yang bersangkutan.